

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia pangsa pasar terbesar di Indonesia di kuasai oleh Lembaga perbankan, oleh sebab itu kedudukan perbankan lebih diutamakan dalam perekonomian negara. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Indonesia bisa dilihat dari semakin berkembangnya Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering disebut dengan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Legalitas BMT mengacu pada UU No.25 Tahun 1992 tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).¹

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hal. 242.

Pada perkembangannya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua fungsi utama yaitu bergerak di bidang bisnis dan bergerak di bidang sosial. Baitul tamwil (Rumah Pengembangan Harta atau aspek bisnis) adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan usaha ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan baitul maal (rumah harta atau aspek sosial) yaitu lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit yaitu dengan menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Salah satu BMT yang memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil dan mikro dalam meningkatkan kegiatan ekonominya adalah KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Dengan kehadiran BMT tersebut diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja ataupun untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui pembiayaan yang ditawarkan BMT.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berkaitan dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam

diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan istishna, pembiayaan salam, dan lain sebagainya.²

Tabel 1.1
Jumlah Perkembangan Pembiayaan di
KSPPS BMT PETA Trenggalek Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	2015	431	Rp 1.196.890.700
2	2016	764	Rp 2.558.966.200
3	2017	423	Rp 1.594.654.500
4	2018	277	Rp 1.431.746.500

Sumber data : RAT BMT PETA

Tabel 1.2
Jumlah Perkembangan Pembiayaan di
Kopsyah BMT Berkah Trenggalek Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1	2015	454	Rp 1.563.575.225
2	2016	478	Rp 1.651.014.725
3	2017	454	Rp 1.871.945.575
4	2018	446	Rp 1.718.683.575

Sumber Data : RAT BMT BERKAH

Dari tabel diatas bisa dilihat perkembangan jumlah nasabah dari kedua BMT tersebut, bahwa setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa dilihat pada BMT PETA di tahun 2015 yang mencapai 431 anggota dan

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 73.

di tahun 2018 justru mengalami penurunan menjadi 277 anggota. Sedangkan di BMT Berkah juga sama terjadi kenaikan yang sangat pesat di tahun 2015 yaitu sebesar 454 anggota, tetapi di tahun 2018 malah mengalami penurunan menjadi 446 anggota. Dari adanya kegiatan pembiayaan ini, semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat maka potensi timbulnya risiko pembiayaan juga semakin besar. Timbulnya risiko pembiayaan disebabkan oleh adanya ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada BMT.

Hampir setiap bank dan lembaga keuangan lainnya mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Di era yang semakin berkembang ini tentunya suatu analisa pembiayaan kepada calon anggota sangatlah diperlukan, tujuannya agar dana yang di salurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta membawa keuntungan yang diharapkan, dengan perkataan lain pembiayaan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah usaha untuk diberikan pembiayaan, maka perlu dilakukan penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya prinsip 5C karakter (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), kondisi ekonomi (condition of economic).

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah. Risiko tersebut berupa keadaan suatu pembiayaan tidak dapat terbayar kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah

ditentukan. Dimana nasabah sedang tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibanya kepada bank seperti yang telah diperjanjikanya.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁴

Tabel 1.3
Pertumbuhan NPF di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek Tahun 2015-2018

No	Tahun	BMT PETA	BMT BERKAH
1	2015	124	81
2	2016	115	50
3	2017	94	82
4	2018	58	64
	Jumlah	391	277

Sumber : RAT BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Perfoming Financing*) pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek selama kurun waktu 2015-2018 mengalami kenaikan maupun penurunan, terbukti bahwa di tahun 2018 kedua BMT tersebut mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya penurunan ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas BMT, dan disisi lain jika pihak lembaga belum maksimal dalam mengurangi tingkat

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 75

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 66

pembiayaan bermasalah maka hal ini akan mengganggu kinerja dan kesehatan BMT itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing (NPF)* bukanlah masalah yang tanpa sebab. Tentunya ada gejala-gejala atau faktor yang menyebabkan tingginya tingkat NPF di lembaga tersebut. Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat seperti analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor internal dapat dilihat dari sisi internal bank ataupun internal debitur.⁵

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti makroekonomi, peraturan pemerintah, politik, bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian, perdagangan dan lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi yang berasal dari perubahan dalam kondisi perekonomian dan merupakan faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, . . . hal 66

Kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi saling berhubungan terhadap adanya pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang akan diuraikan dalam masalah ini dilihat dari sisi kebijakan dalam penyaluran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat bagian pembiayaan (*financing offer*) untuk menentukan jumlah dan komposisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁶ Apabila keputusan yang diambil tepat maka ini akan membawa pada dampak positif terhadap perusahaan berupa keuntungan (*profit*). Namun, apabila keputusan yang diambil tidak tepat maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kebijakan ini harus pula memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif dalam bentuk penyajian informasi yang memadai, untuk membantu perusahaan dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko.⁷

Oleh karena itu, adanya sebuah kebijakan dalam memberikan pembiayaan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk melakukan permohonan pembiayaan. Setiap lembaga pasti mempunyai kebijakan yang membantu sistem operasionalnya supaya berjalan dengan lancar dan juga menjadi acuan agar terhindar dari risiko-risiko yang nantinya bisa memberatkan lembaga itu sendiri. Sebuah lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT tentunya mempunyai kebijakan prosedur dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi, adanya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan dimana di

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal 2004

⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 199-240

dalamnya terdapat proses persetujuan pembiayaan yang mencakup tentang (permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap; analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif; rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai dengan analisis), selain itu juga adanya perjanjian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi.⁸

Bagi orang yang sudah paham pasti akan mengerti dan memahami, namun untuk orang awam mereka akan beranggapan bahwa adanya kebijakan tersebut akan mempersulit mereka untuk mengajukan pinjaman serta pencairan dana yang membutuhkan waktu lama karena harus memperhatikan analisis pembiayaan yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan lembaga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan menggunakan fasilitas pembiayaan di BMT tersebut.

Selain kebijakan pembiayaan, ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan yaitu harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis mengenai jumlah modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan, barang jaminan yang akan dijaminkan oleh anggota pembiayaan dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi oleh calon anggota pembiayaan kedepannya.

Jumlah modal (*capital*) adalah hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan seperti melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal untuk membiayai proyek yang akan dijalankan

⁸ *Ibid*, hal. 200

berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.⁹ Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan lembaga hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.¹⁰ Karena semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹¹ Adanya penilaian tersebut untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, karena masih banyak ditemukan nasabah yang tidak jujur mengenai laporan keuangannya terhadap pihak BMT, yang tentunya mengakibatkan pihak BMT mengalami kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

Jaminan adalah agunan yang diberikan calon nasabah kepada lembaga baik bersifat fisik maupun non fisik serta jaminan yang diberikan hendaknya memiliki nilai yang melebihi jumlah kredit yang diberikan.¹² Bila nasabah memberikan suatu jaminan pembiayaan yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi seperti mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami penurunan, sangat mudah diperjual belikan, maka risiko atas pembiayaan yang diberikan rendah. Penilaian terhadap kualitas jaminan itu sangat penting mengingat masih sering ditemui nasabah yang melakukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah yang ternyata kondisi dan lokasi jaminan tidak memperhitungkan aspek *marketable* maupun adanya salah taksir dalam

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.136

¹⁰ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 231

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 8

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 96

menghitung jaminan. Hal tersebut tentunya akan menjadi risiko besar bagi pihak BMT apabila si nasabah melakukan wanprestasi, karena jaminan sulit untuk dijual kembali.

Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha mudharib. Kondisi perekonomian ini dimungkinkan menjadi faktor determinan tingginya angka pembiayaan bermasalah.¹³ Analisa kondisi ekonomi diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan naik turunnya kemajuan dan kemunduruan ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti seperti naiknya harga komoditas utama dunia yang diikuti kenaikan harga barang-barang lainnya terlebih lagi ketika kenaikan harga tersebut terjadi secara terus menerus dan meluas.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu adalah penting mengingat pembiayaan bermasalah terjadi karena kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak BMT terhadap perkembangan kondisi usaha yang akan dijalankan nasabah. Biasanya usaha yang dijalankan relatif masih baru sehingga nasabah memiliki kelemahan dalam mengelola usaha, kurangnya pengetahuan tentang manajerial serta mempunyai kendala dalam sistem pemasarannya maupun kalah dalam persaingan dengan usaha lain yang sejenis. Apalagi ditambah dengan adanya pesaing bukan hanya dari dalam negeri tapi juga karena datangnya barang-barang yang berasal dari luar negeri yang lebih murah.

¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 347

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam karena untuk dapat bertahan dalam persaingan antar lembaga keuangan Islam khususnya BMT dan agar dana tidak mengendap di lembaga maka pihak BMT memutarakan uang dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan BMT kepada nasabah. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) suatu bank atau lembaga disebabkan oleh beberapa faktor. Atas dasar inilah yang membuat peneliti ingin menguji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pembiayaan, Jumlah Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Di era yang semakin berkembang ini tentunya suatu analisa pembiayaan kepada calon anggota sangat diperlukan oleh lembaga keuangan, karena lembaga tidak mau sembarangan dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Oleh karena itu, adanya sebuah kebijakan dalam memberikan pembiayaan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk melakukan permohonan pembiayaan. Mereka akan berfikir bahwa adanya kebijakan tersebut dapat mempersulit dirinya untuk mengajukan pinjaman serta pencairan dana yang membutuhkan waktu lama karena harus memperhatikan analisis pembiayaan yang sudah ditetapkan.
2. Tingkat pemberian jumlah modal yang kurang tepat bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan lembaga hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Adanya penilaian tersebut, karena masih banyak ditemukan nasabah yang tidak jujur mengenai laporan keuangannya terhadap pihak BMT, yang tentunya mengakibatkan pihak BMT mengalami kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

3. Jumlah jaminan pembiayaan yang diberikan nasabah pada BMT kurang mencukupi atau tidak mencukupi mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Penilaian terhadap kualitas jaminan itu sangat penting mengingat masih sering ditemui nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah yang ternyata kondisi dan lokasi jaminan tidak memperhitungkan aspek *marketable* maupun adanya salah taksir dalam menghitung jaminan.
4. Kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini cenderung tidak stabil yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon mudharib. Kondisi ini biasanya terjadi karena kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak BMT terhadap perkembangan usaha yang akan dijalankan nasabah terkait usaha yang dijalankan relatif masih baru sehingga nasabah memiliki kelemahan dalam mengelola usaha, kurangnya pengetahuan tentang manajerial serta mempunyai kendala dalam sistem pemasarannya maupun kalah dalam persaingan dengan usaha lain yang sejenis. Apalagi ditambah dengan adanya pesaing bukan hanya dari dalam negeri tapi juga karena datangnya barang-barang yang berasal dari luar negeri yang lebih murah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?

2. Apakah jumlah modal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
3. Apakah jaminan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?
4. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
5. Apakah kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah modal terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
3. Untuk menguji pengaruh jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
4. Untuk menguji pengaruh kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
5. Untuk menguji pengaruh kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kajian ilmu manajemen pembiayaan bank syariah, yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah meliputi kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga (BMT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi manajemen untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil dalam meneliti calon anggota pembiayaan guna mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada masa sekarang dan yang akan datang.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta berkontribusi dalam perbendaharaan kepustakaan khususnya dalam kajian ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti-peneliti baru yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait menganalisis pengaruh kebijakan pembiayaan, jumlah modal, jaminan dan kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel independen (variabel bebas) diasumsikan dengan X, yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan pembiayaan (X_1), jumlah modal (X_2), jaminan (X_3) dan kondisi ekonomi (X_4). Variabel dependen (variabel terikat) diasumsikan dengan Y, dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan bermasalah. Objek penelitian ini adalah anggota pembiayaan KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek .

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitian dengan sampel anggota pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah tahun 2015-2018 dengan menggunakan angket kuesioner pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat bagian pembiayaan (*financing offer*) untuk menentukan jumlah dan komposisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁴

b. Jumlah Modal

Jumlah modal (*capital*) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.¹⁵

c. Jaminan

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁶

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya dan mempengaruhi keadaan perekonomian yang

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm 2004

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ... hlm.136

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014) , hlm. 96

kemudian pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan mudharib.¹⁷

e. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁸

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Secara operasional ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Pembiayaan, Jumlah Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah adalah seberapa besar pengaruh keputusan yang diambil dalam menentukan jumlah dan komposisi pembiayaan yang nantinya akan diberikan kepada nasabah, dimana hal ini ditentukan oleh pejabat bagian pembiayaan yang bertujuan mengurangi adanya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, ... hal.352.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, . . . hal 66

H. Sistematika Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal berisi tentang Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Memuat tentang Landasan teori, terdiri dari (a) deskripsi teori, (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Memuat Metode penelitian terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan (e) teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bagian ini memuat tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan

Bagian ini memuat tentang hasil dari penelitian dan pembahasan kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut

BAB VI : Penutup

Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan, saran-saran dari penelitian yang diajukan kepada pihak yang bekepentingan.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.